



PUTUSAN
Nomor 326 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

JAYAPURA, berkedudukan di Jalan Baru Kotaraja, Kota Jayapura;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1). Kuku Subardi, S.H., 2). Nurbumi Muin, S.H., 3). Martha, S.H., ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura, beralamat di Jalan Baru Nomor 100/B, Kotaraja, Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 083/KR.IX/V/2016, tanggal 11 Mei 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;

melawan:

YOHANA RETTOB, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kompleks SKB Ridge Blok RT.003/RW.002, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Pekerjaan Guru Muda Pendidikan Agama Katolik;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Bethsie Pesiwarissa, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Karang Waena II (Belakang PTUN), Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2016;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000009/KEP/JV/13018/2015 tanggal 17 April 2015 mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama Yohana Rettob(Penggugat);

2. Bahwa Penggugat menerima Keputusan Kepala Kantor Regional IX BadanKepegawaian Negara Jayapura Nomor: 000009/KEP/JV/13018/2015 tanggal 17 April 2015 mengenai Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama Yohana Rettob tersebut pada poin 1 diatas dari Kepala Dinas Agama Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 25 Mei 2015,namun karena Penggugat sedang sibuk koreksi hasil ujian kelas VI dan membuat persiapan ulangan kenaikan kelas sehingga Penggugat tidak langsung baca surat tersebut dan baru pada tanggal 2 Juni 2015 Penggugat membaca surat keputusan tersebutdan baru tahu jika dalam Surat tersebut Penggugat dinyatakan Pensiun terhitung tanggal 1 Mei 2011, dengan demikian gugatan ini diajukanmasih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa denganditerbitkannya Keputusan KepalaKantorRegional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura Nomor: 000009/KEP/JV/13018/2015 tanggal 17 April 2015 mengenai Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama Yohana Rettob adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit artinya objek sengketa yang diputuskan dalam Keputusan Tata Tata Usaha Negara tidak abstrak tapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, individualartinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju lebih dari satu orang, maka tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan dan final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, yang merugikan Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3Undang-Undang Nomor5 Tahun 1986 Tentang Tata Usaha Negara dan Pasal 53 ayat(1) Undang-Undang Nomor51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor5 Tahun 1986 Tentang Tata Usaha Negara;
4. Bahwa dikeluarkannya Keputusan Tergugat tersebut diatas jelas merupakan keputusan yang bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, dan/atau menyalahgunakan kewenangan tanpa mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu sehingga sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat(2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Tata Usaha Negara. Adapun riwayat pekerjaan Penggugat mulai diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil hingga Pensiun sebagai berikut:

- a. Pada tahun 1979 Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. B.II /3-d/PB.II/5598 tanggal 7 Juni 1979 dan ditempatkan mengajar di SD Inpres Angkasa Biak dan SD Inpres Rige 1 Biak, Penggugat mengajar pada dua sekolah Dasar tersebut sebagai Guru Agama Katolik;
- b. Pada tahun 1980 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen agama Propinsi Irian Jaya No.W.z./1-b/331/1184/Kep/1980 dan tetap mengajar ditempat yang sama;
- c. Pada tahun 1988 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No.W.z./1-b/984/2604/SK/1988 tanggal 4 Februari 1988 Penggugat diangkat sebagai pjs.Kepala Sub Seksi Pendidikan Agama Katolik pada seksi Bimas Katolik kantor Dep.Agama Kabupaten Biak Numfor;
- d. Pada tahun 2003 berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No.W.z/1-b/091/2003 tanggal 20 Januari 2003 diangkat menjadi Penyuluh Agama Terampil Pelaksana Lanjutan Kantor De.Agama kabupaten Biak Numfor;
- e. Pada tanggal 25 Maret 2009 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No.B.II/3/5940 Penggugat dinaikkan dalam pangkat Penata TK.Igolongan ruang III/d dengan jabatan Penyuluh Agama Penyelia;
- f. Kemudian Pada tanggal 12 Juni 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Papua No.Kw.26.1/2/316/2009 Penggugat diberhentikan dari Jabatan Penyuluh Agama Penyelia Kantor Dep.Agama Kabupaten Biak Numfor dan mengangkat kembali dalam *jabatan Fungsional Guru Pendidikan Agama Katolik dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Biak Numfor dengan angka kredit:300* dan ditempatkan mengajar di SD Inpres Samofa Biak hingga pensiun;

Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pasal 4 ayat 2b angka 12 dan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 30 ayat 1 huruf b dan Pasal 4 seharusnya Penggugat Pensiun dari Pegawai Negeri Sipil pada usia 60 tahun. Namun kenyataannya Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura Nomor: 000009/KEP/JV/13018/2015 tanggal 17 April 2015 mengenai Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama Yohana Rettobternyata dalam Keputusan tersebut pada konsiderans memutuskan: Pertama pada lajur 9 Keputusan tersebut menyatakan bahwa Penggugat berhenti akhir bulan April 2011 dan pada lajur 10 menyatakan Penggugat Pensiun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2011 dengan masa kerja pensiun adalah 32 tahun 2 bulan;

5. Bahwa perbuatan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan objek sengketa jelas-jelas adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan yang berlaku dan dengan tidak cermat dan tidak teliti telah menerbitkan objek sengketa dimaksud, mengingat Penggugat masih bekerja sebagai guru dan mengajar di SD Inpres Samofa Biak hingga bulan April 2015 dan masih terima gaji sebagai seorang guru sampai bulan April 2015. Dengan demikian sangatlah tidak beralasan dan berdasar hukum karena Tergugat dalam Surat Keputusan Aquo pada lajur 9 dan lajur 10 menyatakan bahwa Penggugat berhenti akhir bulan April 2011 dan pensiun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2011 sementara Tergugat baru menetapkan dan menanda tangani objek sengketa pada tanggal 17 April 2015, hal ini sangat merugikan Penggugat karena Penggugat masih aktif bekerja sebagai guru sehingga sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 ayat 2b angka 12 dan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 30 ayat 1 huruf b dan Pasal 4 Penggugat pensiun pada usia 60 tahun, namun Tergugat menghitung masa pensiun Penggugat sama dengan Pegawai Negeri Sipil biasa yang pensiun pada usia 56 tahun sehingga jika Keputusan Tergugat ini dibiarkan ada dan tidak ada keberatan untuk itu maka konsekwensinya adalah Pengembalian uang Negara padahal ini semua terjadi karena kesalahan Tergugat. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa juga dikualifisir sebagai tindakan yang bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kecermatan dan dari fakta ini sangat jelas bahwa tindakan Tergugat merupakan suatu kelalaian dan ketidakcermatan dimana pada saat proses penerbitan objek sengketa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya mencermati semua surat-surat yang diterbitkan Pejabat Tata Usaha pada lingkungan kerja Penggugat yang terkait dengan pengangkatan Penggugat sebagai CPNS hingga Pengangkatan terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jabatan Fungsional Guru Pendidikan Agama Katolik dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Biak Numfor, karena jika Tergugat mencermati dengan baik dokumen-dokumen Kepegawaian yang dimiliki Penggugat maka tentunya Tergugat tidak akan menerbitkan objek sengketa yang nyata-nyata sangat merugikan Penggugat sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas. Tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya apabila Tergugat teliti dengan baik terlebih dulu sebelum menerbitkan objek sengketa tentunya Tergugat tidak akan menerbitkan surat keputusan *a quo* yang digugat dalam perkara ini, karena untuk menerbitkan suatu keputusan semacam ini harus berdasarkan pertimbangan dan data akurat dengan berdasarkan data yang benar dan dengan melalui prosedur yang benar;

6. Bahwaseluruhnya Penggugat setelah pensiun akan menerima hak-haknya sebagai seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dengan profesi guru dan menikmati pensiunnya dengan nyaman dan tenang, namun justru saat memasuki masa pensiun Penggugat berhadapan dengan adanya Surat Keputusan yang telah dikeluarkan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang jika tidak diurus dan digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura malah akan mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan yang dialami Penggugat dan jika Penggugat tidak kuat secara mental/psikolog dan fisik maka akan berakibat fatal;
7. Bahwa Tergugat dalam menjalankan peran, tugas, fungsi dan tanggung jawabnya seharusnya berpegang atau berpijak pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo* nyata-nyata telah melakukan tindakan yang tidak berdasarkan hukum dan tindakan sewenang-wenang sehingga berdasarkan fakta - fakta yuridis tersebut diatas maka tindakan Tergugat sangat merugikan Penggugat baik secara materil maupun secara moril karena Tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah nyata-nyata tidak mempertimbangkan asas-asas keadilan, kepatutan, kejujuran dan kecermatan yang menjadi dasar dibuatnya suatu keputusan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura Nomor:000009/KEP/JV/13018/2015 tanggal 17 April 2015 mengenai Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama Yohana Rettob yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura maka sesuai dengan bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:” Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi”;

9. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbitkan Keputusan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura Nomor: 000009/KEP/JV/13018/2015 tanggal 17 April 2015 mengenai pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama Yohana Rettob yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini, telah dikeluarkan oleh Tergugat secara sewenang-wenang dan bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik dan peraturan yang berlaku, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura Nomor: 000009/KEP/JV/13018/2015 tanggal 17 April 2015 mengenai Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama Yohana Rettob dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura Nomor: 000009/KEP/JV/13018/2015 tanggal 17 April 2015 mengenai pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama Yohana Rettob tersebut dan Menerbitkan Keputusan yang baru tentang Keputusan Pensiun Penggugat dengan memperbaiki dan menghitung kembali masa kerja Pensiun Penggugat sesuai dengan masa Pensiun Penggugat sebagai seorang guru serta hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru lainnya yang tercantum dalam objek sengketa yang harus diperbaiki dan dihitung kembali;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura Nomor: 000009/KEP/JV/13018/2015 tanggal 17 April 2015 mengenai Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama Yohana Rettob;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura Nomor: 000009/KEP/JV/13018/2015 tanggal 17 April 2015 mengenai Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama Yohana Rettob;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 19/G/2015/PTUN.JPR, Tanggal 25 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa:
Keputusan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura Nomor: 000009/KEP/JV/13018/2015, tanggal 17 April 2015, mengenai Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun atas nama YOHANA RETTOB;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
Keputusan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura Nomor: 000009/KEP/JV/13018/2015, tanggal 17 April 2015, mengenai Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun atas nama YOHANA RETTOB;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,-
(Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 17/B/2016/PT.TUN.MKS, Tanggal 5 April 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 11 Mei 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2016, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/G/2015/PTUN.JPR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 23 Mei 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 23 Mei 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 9 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dan tidak cermat dalam menerapkan hukum pada halaman 6 paragraf 3 sampai dengan 7 paragraf 1 dalam Putusan Perkara Nomor 17/B/2016/PT.TUN-MKS dinyatakan sebagai berikut:

Bahwa menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara makassar mempelajari dengan seksama...dst....bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada prinsipnya telah tepat dan benar...dst... dengan tambahan pertimbangan hukum.

- a. Menanggapi hal tersebut di atas bahwa apa yang didalilkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding sangat tidak berlandaskan hukum yang tepat dan



sangat keliru karena tidak memeriksa dengan seksama secara *ex-officio* dalam berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 25 November 2015 Nomor 19/G/2015/PTUN.JPR., dan tidak pula membaca dan tidak memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu. Pembanding/Tergugat), hal ini dapat Pemohon Kasasi jelaskan yaitu dimana semua bukti-bukti surat T.-1 sampai dengan T. 21, merupakan alat bukti yang sah dan telah sesuai ketentuan umum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat disimpulkan *Judex Facti* tingkat banding dalam membuat pertimbangan hukumnya tidak mempelajari secara seksama dan menilai segala hal yang timbul sebagai fakta hukum dalam proses pemeriksaan persidangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berupa bukti-bukti surat yang telah diajukan Pemohon Kasasi;

- b. Bahwa apa yang didalilkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya sangat keliru yang beranggapan Mengenai ketentuan Dasar Hukum Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat/Pembanding) menerbitkan keputusan objek sengketa Nomor: 000009/KEP/JV/13018/2015 didasarkan pada ketentuan peraturan MEMPAN dan RB Nomor 16 tahun 2009 tanggal 10 November 2009 tentang Jabatan Fungsional guru dan angka kreditnya jo. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.03/PB/2010 dan 14 tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010 (bukti T.10 dan T.11) sehingga *Judex Facti* dalam Tingkat Banding dalam pertimbangannya berkesimpulan bahwa yang menjadi dasar terbitnya keputusan objek sengketa 000009/KEP/JV/13018/2015 yang diterbitkan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat/Pembanding) adalah bertentangan dengan asas larangan peraturan berlaku surut (asas retroaktif);

Menanggapi hal tersebut di atas bahwa Pemohon Kasasi tegaskan disini Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat/Pembanding) menerbitkan Keputusan objek sengketa Nomor: 000009/KEP/JV/13018/2015 didasarkan pada ketentuan peraturan yaitu Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 84/1993 tanggal 24 Desember 1993 tentang Jabatan Fungsional Gurud dan Angka Kreditnya (bukti T.9). selanjutnya perlu *Judex Juris* ketahui bahwa Pemohon Kasasi Mencantumkan peraturan MEMPAN dan RB Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 tahun 2009 tanggal 10 November 2009 tentang Jabatan Fungsional guru dan angka kreditnya jo. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.03/PB/2010 dan 14 tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010 sebagai bukti T.10 dan T.11 adalah sebagai rangkaian bentuk tindak lanjut dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 84/1993 tanggal 24 Desember 1993 tentang Jabatan Fungsional Gurud dan Angka Kreditnya (bukti T.9) yang menaungi peraturan tentang batas usia Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, hal ini dapat terlihat dari pertimbangan peraturan MENPAN dan RB Nomor 16 tahun 2009 tanggal 10 November 2009 tentang Jabatan Fungsional guru dan angka kreditnya sehingga dapat disimpulkan disini bahwa yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan objek sengketa Nomor: 000009/KEP/JV/13018/2015 adalah didasarkan pada ketentuan peraturan yaitu Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 84/1993 tanggal 24 Desember 1993 tentang Jabatan Fungsional Gurud dan Angka Kreditnya (bukti T.9);

Bertalian dengan hal tersebut di atas apabila dihubungkan dengan apa yang telah Pemohon Kasasi paparkan di atas, maka jelas disini peraturan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 84/1993 tanggal 24 Desember 1993 tentang Jabatan Fungsional Gurud dan Angka Kreditnya (bukti T.9) yang menjadi dasar terbitnya keputusan objek sengketa 000009/KEP/JV/13018/2015 yang diterbitkan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat/Pembanding) adalah tidak bertentangan dengan asas larangan peraturan berlaku surut (asas retroaktif);

- c. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan batas usia Pengangkatan Jabatan Fungsional Guru yang dialami Termohon Kasasi (Penggugat/Terbanding) yang berdampak pada pemberhentian dengan hormat pada saat Termohon Kasasi berusia 56 tahun dalam pertimbangan hukum sampai amar putusannya, sehingga dianggap membenarkan pengangkatan jabatan fungsional Termohon Kasasi (Penggugat/Terbanding) sebelum Pensiun sebagai Guru adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk kelalaian yang ditunjukkan *Judex Facti* dalam memutus perkara *aquo*;

- d. Bahwa Pengangkat dalam Jabatan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tidak sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 84/1993 tanggal 24 Desember 1993 tentang Jabatan Fungsional I Gurudan Angka Kreditnya maka Pengangkat dalam Jabatan Fungsional Guru harus dinyatakan Batal;

- e. Bahwa *Judex Facti* telah salah menafsirkan Pasal 21 ayat (1) angka 2 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tanggal 24 Desember 1993 tentang Jabatan Fungsional Gurudan Angka Kreditnya dimana "Usia setinggi-tingginya 51 (limapuluhsatu) tahun tidak boleh lebih dari usia genap 51 tahun yang dapat disimpulkan batas maksimal usia Pengangkatan Jabatan Fungsional Gurudan Angka Kreditnya "Usia setinggi-tingginya 51 (limapuluhsatu) tahun hal ini sangat jelas bahwa Usia setinggi - tingginya 51 Tahun adalah Maksimal tidak melebihi usia 51 Tahun;

- f. Bahwa sebagaimana yang telah didalilkan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat) terdahulu bahwasanya Terbanding/Penggugat dalam proses pengangkatan dalam jabatan sebagai guru tidak memenuhi ketentuan dalam persyaratan batas umur. Hal tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 84/1993 tanggal 24 Desember 1993 tentang Jabatan Fungsional Gurudan Angka Kreditnya, dalam Bab IX mengenai Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan guru dapat dipertimbangkan dengan ketentuan: Pasal 19 "Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan; Pasal 20 Ayat (1) PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan guru, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Memiliki ijazah serendah-rendahnya":



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Diploma II Keguruan dalam bidang yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Menteri Agama;
 - b. Diploma III Keguruan atau Diploma III atau yang setingkat dan Akta III dalam bidang yang sesuai bagi guru pembimbing dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - c. Diploma III atau yang setingkat dan akta III dalam bidang yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan oleh Departemen yang bersangkutan;
2. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam tahun terakhir;
- Pasal 21 ayat (1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan guru, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan bahwa disamping syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1), diharuskan pula memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Mempunyai pengalaman mengajar atau bimbingan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 2. Usia setinggi-tingginya 51 (lima puluh satu) tahun;
- Bertalian dengan hal tersebut di atas apabila dikaitkan dengan kondisi Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) yang lahir pada tanggal 23 April 1955 dengan landasan hukum saat pengangkatan sebagai guru agama Katolik yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Papua Nomor: Kw.26.1/2/316/2009 tanggal 12 Juni 2009, yang ditetapkan tanggal 1 Juli 2009, maka pengangkatan Penggugat dari Jabatan Fungsional Penyuluh Agama ke dalam Jabatan Fungsional Gurudiman yang bersangkutan telah berusia 54 Tahun 03 bulan, sehingga akibatnya sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan persyaratan batas usia pengangkatan dalam jabatan fungsional guru *aquo* sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 84/1993 tanggal 24 Desember 1993 tentang Jabatan Fungsional Gurud dan Angka Kreditnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak dapat dilaksanakan (tidak dapat dieksekusi);
- a. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah membuat putusan yang tidak dapat dilaksanakan/dieksekusi pada Amar Putusan angka 2 Putusan Nomor 17/B/2016/PT.TUN-MKS tanggal 5 April 2016 yaitu menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 19/G/2015/PTUN-JPR tanggal 25 November 2015 yang dimohonkan banding sehingga putusannya berimplikasi untuk mewajibkan kepada Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat /Pembanding) untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura Nomor: 000009/KEP/JV/13018/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama Yohana Retto b;
- b. bahwa Amar Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Nomor 19/G/2015/PTUN.JPR., tidak dapat dilaksanakan (tidak dapat dieksekusi) karena bertentangan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai jo. Pasal 21 ayat (1) angka 2 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tanggal 24 Desember 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya "Usia setinggi-tingginya 51 (limapuluh satu) tahun sebagaimana dirubah oleh peraturan MENPAN dan RB Nomor 16 tahun 2009 tanggal 10 November 2009 jo. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 03/PB/2010 dan 14 tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010 tentang Jabatan Fungsional guru dan angka kreditnya jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, bertalian dengan hal tersebut dapat dijelaskan pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) secara limitatif, maka demi menjamin adanya kepastian hukum tidak dapat dibenarkan penggunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila mencermati permasalahan tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa putusan Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut tidak dapat dilaksanakan (tidak dapat dieksekusi), karena apabila dipaksakan untuk dilaksanakan, maka hal tersebut akan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga sudahselekyagugatanTermohon Kasasitidakdapat diterima(*nietontvankelijeverklaard/NO*);

4. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding dalam putusannyapada halaman 4sampai dengan halaman ke- 7yang mengatakan sebagai berikut: *"Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas karena pertimbangan Majelis Halim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah tepat dan benar ditambah pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar,makaputusan Nomor19/G/2015/PTUN.JPR tanggal 25November 2015haruslah dipertahankan dandikuatkan ditingkat banding;*

Tanggapan:

Adapun yang menjadi keberatan dan penolakan secara tegas Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugatterhadap Putusan No. 17/B/2016/PT.TUN.MKS., tertanggal 5 April 2016 adalah karena *Judex Facti*Tingkat Banding tidak mempertimbangkan secara teliti dan tidak cermat terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti surat untuk diterapkan sesuai dengan Hukum Pembuktian sehingga salah menafsirkan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti*Tingkat Banding sama sekali tidak pernah menyinggung dan mempertimbangkan bukti T. -1 s/d T. -21;
2. Bahwa *Judex Facti*Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Tergugat);
3. Bahwa *Judex Facti*Tingkat Banding sangat tidak berlandaskan hukum yang tepat dan telah ceroboh karena tidak memeriksa dengan seksama dalam berkas perkara Pengadilan Tata usaha Negara Nomor19/G/2015/PTUN.JPR. tanggal 25 November 2015, tidak pula membaca dan tidak memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat)



tetapi hanya membaca, melihat, memperhatikan, dan memihak pada Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Pihak Termohon Kasasi (dahulu Termohon Banding/Penggugat) sehingga mengakibatkan pertimbangan-pertimbangannya dan/atau putusan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut menjadi tidak berimbang, keliru terlalu memihak, tendensius, dan sangat subyektif, maka berdasarkan Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1985, Nomor 1860 K/Pdt/1984), "putusan yang tidak mempertimbangkan secara seksama fakta yang ditemukan dalam persidangan, dianggap tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement*) yang berakibat dibatalkan;

4. Bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama pertimbangan hukum dan/atau putusan majelis hakim tingkat banding, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan/atau putusan *Judex Fakti* Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 17/B/2016/PT.TUN.MKS., tanggal 5 April 2016 mengenai pertimbangan hukumnya mulai dari halaman 4 sampai dengan halaman 7 telah salah dalam penerapan hukumnya, bahkan melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena hanya melihat dan membenarkan bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tanpa melihat serta mempertimbangkan bukti-bukti yang telah saling berkesesuaian, yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat) sehingga telah mengabaikan fakta-fakta hukum milik Pemohon Kasasi yang telah ditemukan selama proses persidangan tingkat pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang sesuai dengan kepastian hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka berdasarkan Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Oktober 1972, Nomor 672 K/Sip/1972) putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena tidak atau kurang cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidak - tertiban dalam beracara;
5. Bahwa dalam pertimbangan hukum dan/atau putusan *Judex Fakti* Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 17/B/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 5 April 2016, *Judex Facti* Tingkat Banding hanya mengikuti begitu saja pertimbangan hukum dan kesimpulan majelis hakim tingkat pertama dengan alasan sependapat tanpa di dasari alasan-alasan hukum yang tepat dan benar



dan *Judex Facti* Tingkat Banding hanya sekedar memeriksa berkas perkara *in casu* dengan mengesampingkan dan mengabaikan fakta-fakta hukum Pemohon Kasasi yang telah menjadi alat bukti selama proses pemeriksaan pada tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

6. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam pertimbangan hukum dan/atau putusannya berdasarkan hukum yang tidak tepat dan tidak benar untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, sehingga memberikan pertimbangan hukum yang kabur dan mengambil putusan yang mudah sehingga sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 17/B /2016/PT.TUN.MKS., tanggal 5 April 2016 haruslah dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa cacat substansi dan prosedural karena diterbitkan akibat adanya kelalaian Tergugat yang tidak patut dibebankan kepada Penggugat;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: KEPALA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,
ttd/
Is Sudaryono, S.H., M.H.
ttd/
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,
ttd/
H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/
Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

| | |
|-----------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
NIP. 220000754.